



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 78/Pdt.G.S/2024/PN.Bla

Pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Blora yang terbuka untuk umum dihadapan saya Aldo Adrian Hutapea, S.H.,MH. yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Blora Unit Jepon yang beralamat di Jalan Nasional Blora - Cepu KM. 66 Desa Jepon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B. 7880-KC-VIII/MKR/11/2024 tanggal 15 November 2024, diwakili oleh kuasanya:

1. Yohanes Eka Hestu Prayoga, Pekerja Khusus Fungsi Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Blora, yang memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Blora seperti yang disebutkan diatas, selanjutnya disebut sebagai **Pihak I**;

Melawan:

Sri Ngatun, Tempat dan Tanggal Lahir: Blora, 16 Juli 1961, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Lingkungan Ngawen RT 004 RW 005 Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan register nomor : 78/Pdt.G.S/2024/PN.Bla tersebut, dengan jalan perdamaian. Dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 12 Desember 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

PARA PIHAK

1. Pihak I dan Pihak II mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor:

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 78/Pdt.GS/2024/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98962749/5832/12/22. Dengan Nomer Rekening Pinjaman 5832-01-041440-10-0 tanggal 23 Desember 2022 dalam bentuk Kredit Kupedes;

2. Pihak Pihak I selaku pihak yang memberikan hutang sebesar Rp115.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya dibayar oleh Tergugat selama 60 (Enam puluh) bulan Lunas Bulanan (Bunga Anuitas) dengan pembayaran Angsuran secara bulanan sampai dengan lunas sebesar Rp3.030.821,00 (Tiga juta tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) Sampai dengan lunas;
3. Pihak II selaku pihak yang menerima hutang atau yang berhutang dengan memberikan agunan berupa sertifikat hak milik atas tanah (SHM) No. 131/Jepon, Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Atas Nama Sri Ngatun, dengan luas 475 m² berdasarkan Surat Ukur No. 1168/76 tanggal 25 Oktober 1976. Dan Serta Sudah di ikat melalui notaris yang ditunjuk oleh Penggugat Ny. Niken Sukmawati SH. Mkn. Dengan APHT No. 810/2018 sudah muncul SHT No. 02386/2018 melalui Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Blora.

Pasal 2

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

4. Pihak Pihak I telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Blora di bawah register Nomor: 78/Pdt.G.S/2024/PN Bla, karena Pihak II telah ingkar janji (wanprestasi), hanya memenuhi sebagian kewajibannya ;
5. Pihak II mengakui telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian tersebut, tetapi telah melakukan pemenuhan sebagian kewajibannya;
6. Pihak II mengakui sisa tunggakan hutang kepada Pihak I adalah sebesar sebesar Rp127.912.465,00 (Seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
7. Pihak I dan Pihak II dalam perkara perdata Nomor: 78/Pdt.G.S/2024/PN Bla, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 78/Pdt.GS/2024/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Pihak II bersedia melunasi sisa hutangnya kepada Pihak I secara Pembayaran (Thermin) sesuai dengan bulan pembayaran sebagai berikut :
9. Pihak II membayar Thermin I sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) pada Bulan Desember 2024 di tanggal 12 ;
10. Pihak II membayar Thermin II (Pembayaran angsuran selama 12 bulan) sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) pada Bulan ,Januari hingga Desember 2025 di tanggal 20;
11. Pihak II membayar Thermin III (Pelunasan) sebesar Rp76.704.643,00 (Tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) dengan rincian sisa pokok sebesar Rp. 58.196.377 (Lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan bunga sebesar Rp18.508.266,00 (Delapan belas juta lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) pada bulan Januari 2026 di tanggal 20;

Pasal 3

PENGEMBALIAN AGUNAN

Agunan Kredit berupa Sertifikat Hak Milik tanah (SHM) No. 131/Jepon, Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Atas Nama Sri Ngatun, dengan luas 475 m² berdasarkan Surat Ukur No. 1168/76 tanggal 25 Oktober 1976. Dan Serta Sudah di ikat melalui notaris yang ditunjuk oleh Penggugat Ny. Niken Sukmawati SH. Mkn. Dengan APHT No. 810/2018 sudah muncul SHT No. 02386/2018 melalui Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Blora; (pemilik sesuai nama dalam sertifikat atau kuasanya) setelah tunggakan hutang Pihak I seluruhnya dilunasi Pihak II sebagai mana tersebut pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini disepakati dan dilakukan pengembalian oleh Pihak I;

Pasal 4

PELANGGARAN KESEPAKATAN

Apabila Pihak II melanggar kesepakatan pelunasan tunggakan hutangnya kepada Pihak I sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini, maka Pihak II menyatakan :

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 78/Pdt.GS/2024/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan Pihak II tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurang tunggakan hutang Tergugat;
13. Tidak berkeberatan agunan kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Akta Perdamaian ini dilakukan eksekusi penjualan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Blora dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Pihak II kepada Pihak I baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga dan atau denda;
14. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Pihak II kepada Pihak I, maka Pihak II tetap berkewajiban untuk melunasinya;
15. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Pihak II kepada Pihak I masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Pihak II;

Pasal 5

BIAYA PERKARA

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh Pihak I/Penggugat;

PENUTUP

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian;

Kemudian Pengadilan Negeri Blora menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G.S/2024/PN.Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 78/Pdt.GS/2024/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Para Tergugat) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Aldo Adrian Hutapea, S.H., MH Hakim pada Pengadilan Negeri Blora, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh, Satriyo P., SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim

TTD

TTD

Satriyo P., SH.

Aldo Adrian Hutapea, S.H.,MH.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 78/Pdt.GS/2024/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 14.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Penggandaan	RP28.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 78/Pdt.GS/2024/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)